

Konsep Dasar Kepabeanaan

Surono, S.Sos., M.Si.



PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari masyarakat dunia yang saling membutuhkan, bangsa Indonesia melakukan perdagangan internasional. Importir di Indonesia mengimpor barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri dari para penjual di luar negeri. Sebaliknya, para eksportir Indonesia memenuhi permintaan pasar luar negeri dengan melakukan ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri. Pesatnya perkembangan dunia perdagangan internasional harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan sekaligus melindungi industri dan perekonomian di dalam negeri.

Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang kemudian diamandemen berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan kepabeanaan. Undang-undang Kepabeanaan adalah salah satu pilar pokok untuk mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menghindari dampak buruk perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia. Mungkin pertanyaan yang timbul dalam benak Anda saat ini adalah apa hubungannya Undang-undang Kepabeanaan dengan perdagangan internasional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pahami pengertian kepabeanaan terlebih dahulu. Kepabeanaan sebagai salah satu kajian ilmu pengetahuan harus dibedakan dalam dua perspektif yang berbeda. Pertama, Kepabeanaan dalam arti kegiatan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan. Hal ini mengedepankan makna kepabeanaan sebagai suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai untuk melindungi bangsa dan negara dari masuknya barang-barang yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini Bea Cukai bertindak sebagai *border protection agency*.

Perspektif kepabeanan yang kedua dapat ditinjau dari sisi kepentingan perpajakan. Kepabeanan harus dimaknai sebagai kegiatan pemungutan pajak atas lalu lintas barang dalam bentuk bea masuk dan bea keluar. Dalam hal ini, aparaturnya Bea dan Cukai bertindak sebagai **fiskus**, yaitu otoritas pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai pemungut pajak. Jenis pajak atas lalu lintas barang impor dan ekspor adalah sebagai berikut.

1. **Bea Masuk**, yaitu pajak atas barang-barang yang dimasukkan (diimpor) dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.
2. **Bea Keluar**, yaitu pajak atas barang-barang tertentu (tidak semua barang) yang dikeluarkan (diekspor) dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia.

Untuk memahami lebih detail konsep dasar kepabeanan, Modul 1 ini akan menguraikan lebih detail mengenai ruang lingkup kegiatan kepabeanan. Secara ringkas, sub pokok bahasan yang akan dibahas dalam Modul 1 ini akan mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. **Istilah-istilah Dasar Kepabeanan**, mencakup: pengertian daerah pabean, kawasan pabean, tempat penimbunan dan kewajiban pabean
2. **Konsep impor dan ekspor**, mencakup: konsep impor dan konsep ekspor dalam kegiatan kepabeanan
3. **Pemberitahuan pabean dan pemungutan Bea masuk atau Bea keluar**, mencakup: pemberitahuan kepabeanan impor, pemberitahuan kepabeanan ekspor
4. **Wewenang dan Sanksi Kepabeanan**, mencakup kewenangan pejabat Bea dan cukai, sanksi denda administrasi dan sanksi pidana kepabeanan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Istilah-istilah Dasar Kepabeanan

Ruang lingkup istilah-istilah dasar kepabeanan yang dibahas dalam kegiatan belajar 1 ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan landasan pokok kegiatan kepabeanan. Beberapa definisi dasar yang kami jelaskan antara lain: konsep daerah pabean, kawasan pabean, tempat penimbunan, dan kewajiban pabean. Definisi dan pengertian-pengertian dasar yang akan kita bahas pada bagian ini mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

A. KONSEP KEPABEANAN

Kepabeanan berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus kegiatan utama kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean (impor) dan terhadap keluarnya barang-barang ke luar daerah pabean (ekspor). Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan bea keluar.

Tanggung jawab dan kewenangan melakukan kegiatan pengawasan dan pemungutan atas lalu lintas barang impor atau ekspor ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan.

Kegiatan pengawasan menempatkan bea cukai sebagai aparatur *border protection* atas lalu lintas barang impor dan ekspor. Hal ini adalah suatu kelaziman internasional yang harus dilakukan oleh setiap negara yang berdaulat. Keamanan dan keselamatan bangsa harus dilindungi dari pengaruh asing melalui barang-barang impor yang berpotensi merusak masyarakat, seperti: narkoba, psikotropika, budaya asing yang negatif, dan sebagainya.

Kegiatan pemungutan bea masuk dan bea keluar menempatkan aparat DJBC sebagai fiskus. Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 memiliki kewenangan untuk memungut pajak-pajak untuk kepentingan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak-pajak atas lalu lintas barang impor dan barang ekspor digunakan juga untuk tujuan memproteksi dan kestabilan harga di dalam negeri.

B. KONSEP DAERAH PABEAN

Definisi “Daerah pabean” menurut Undang-undang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan. Untuk memperjelas pemahaman mengenai konsep daerah pabean, mari kita perhatikan contoh ilustratif dalam Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Perbatasan Laut Indonesia

Konsep daerah pabean adalah konsep wilayah dalam rezim pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang yang masuk dan/atau keluar Indonesia. Daerah pabean menjadi *locus jurisdiction* berlakunya ketentuan Undang-undang Kepabeanan. Daerah Pabean tidaklah sama dengan wilayah Indonesia. Ketentuan Undang-undang Pabean memberikan perluasan lokus berlakunya Undang-undang Kepabeanan, bukan hanya di wilayah Indonesia tetapi juga


dimungkinkan berlakunya Undang-undang Kepabeanan di tempat-tempat tertentu dalam ZEE Indonesia dan landas kontinen Indonesia.

Ketentuan tentang batas laut teritorial (wilayah) dan ZEE termasuk konsep negara kepulauan mendapat pengakuan internasional melalui Konvensi Hukum Laut Internasional yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS)* tahun 1982. Pemerintah Indonesia selanjutnya menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 sebagai bentuk pengesahan terhadap UNCLOS tersebut.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS, setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Inilah yang menjadi landasan yuridis mengenai konsep wilayah kedaulatan Indonesia yang diakui secara internasional.

Istilah ZEE adalah wilayah laut di luar laut teritorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar paling jauh 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan Landas Kontinen adalah wilayah laut di luar laut teritorial meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas terluar kontinen paling jauh 350 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa secara umum wilayah ZEE dan juga landas kontinen tidak termasuk dalam lingkup daerah pabean Indonesia. Namun apabila di daerah ZEE atau landas kontinen Indonesia tersebut dilakukan kegiatan ekonomi (contoh: pengeboran minyak lepas pantai) dan di tempat tersebut dibangun pulau-pulau buatan maka daerah tertentu tersebut dapat diklaim sebagai daerah pabean Indonesia.



Sumber: Mohamad Jafar, 2015

Gambar 1.2
Pembagian Wilayah Laut

C. KAWASAN PABEAN

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Secara umum karakteristik kawasan pabean di berbagai lokasi dapat berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya.

Kawasan pabean di area pelabuhan laut atau Bandar Udara tempat pemasukan atau pengeluaran barang, umumnya merupakan area terbatas (*restricted*) sebagai area penumpukan barang-barang impor maupun barang ekspor. Di lokasi ini didirikan gudang atau lapangan penimbunan sementara untuk menampung barang-barang impor atau barang ekspor yang belum diselesaikan formalitas kepabeanannya.

Kawasan pabean di terminal kedatangan penumpang dari luar negeri adalah area terbatas untuk pemeriksaan barang-barang penumpang yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai. Lokasinya berada di terminal kedatangan penumpang dari Luar negeri. Posisi *counter* pemeriksaan petugas Bea dan cukai di area kawasan pabean adalah setelah *counter* pemeriksaan paspor oleh petugas imigrasi.



Sumber: <http://www.scetv.org>



Sumber: <http://www.bcsoetta.net/>

Gambar 1.3
Kawasan Pabean

Di dalam kawasan pabean, tidak diperkenankan adanya aktivitas pengolahan atas barang impor. Sesuai fungsi utamanya, kawasan ini hanya digunakan sebagai tempat untuk lalu lintas barang termasuk untuk penimbunan sementara menunggu proses pengeluaran atau pemuatan barang. Selain penimbunan barang, aktivitas lainnya yang boleh dilakukan di kawasan ini adalah pemeriksaan fisik atas barang, baik yang akan diimpor maupun yang akan diekspor.

Pada prinsipnya barang impor harus dibawa ke kantor pabean dan dibongkar di kawasan pabean, demikian juga dengan barang ekspor harus dimuat untuk diekspor di kawasan pabean. Dalam hal tertentu, pembongkaran barang impor atau pemuatan barang ekspor dapat dilakukan di luar kawasan pabean setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi bersangkutan.

Untuk mencegah adanya barang impor yang dibongkar di luar kawasan pabean atau barang ekspor yang dimuat di luar kawasan pabean, maka Bea dan Cukai melaksanakan patroli. Dalam patroli tersebut pegawai dapat dibekali dengan senjata api, demikian juga dengan kapal laut yang digunakan dapat dibekali dengan senjata api. Hal ini diperlukan karena medan pengawasan Bea dan Cukai di lapangan penuh risiko fisik dan bahaya dari pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab.

D. KANTOR PABEAN



Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kantor pabean berarti tempat penyerahan kewajiban pabean dan untuk penyerahan bukti pembayaran pungutan negara.

Dari pengertian ini maka tidak seluruh kantor di mana pegawai bea cukai bekerja merupakan kantor pabean. Kantor Pusat Bea dan Cukai bukan termasuk kantor pabean, demikian juga dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai. Contoh-contoh kantor pabean adalah:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Perak di Surabaya,
2. KPPBC Amamapare di Timika, Papua
3. KPPBC Belawan di Medan
4. Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok di Jakarta,
5. KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta, di Cengkareng, dan sebagainya



Di samping keberadaan Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean, di beberapa kantor pabean, terdapat Pos Pengawasan Pabean. **Pos Pengawasan Pabean** adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan

pengawasan terhadap lalu-lintas impor dan ekspor. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) di Entikong,
2. PPLB di Moto'ain, Belu, Nusa Tenggara Timur
3. PPLB di Jagoi Babang, Kalimantan Barat
4. PPLB di Skouw, Merauke, dan sebagainya

E. TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Adalah bangunan dan/atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah lokasi penumpukan barang yang umumnya berada di dalam area kawasan pabean pelabuhan.

Area penumpukan untuk barang-barang yang dikemas dengan kontainer berbentuk lapangan terbuka, yang lazim dikenal sebagai area *container yard* (CY). Di area inilah kontainer-kontainer milik importir atau eksportir yang menyewa kontainer secara keseluruhan, tidak berbagi dengan pengirim barang lainnya (*full container load*).



Sumber: <https://thetoryofwardana.files.wordpress.com>

Gambar 1.4
TPS Lapangan Penimbunan

Area penumpukan barang berupa pergudangan disediakan untuk barang-barang yang tidak dikemas dengan kontainer atau bisa juga barang-barang yang dikemas dengan kontainer namun penyewaannya tidak secara keseluruhan, berbagi dengan pemilik lainnya. Sistem penyewaan kontainer seperti ini disebut dengan istilah *Less Container Load* (LCL). Area pergudangan tempat penimbunan sementara ini dikenal dengan istilah *Container Freight Station* (CFS).



Sumber: <https://learn.flexport.com>

Gambar 1.5
TPS Pergudangan

F. TEMPAT PENIMBUNAN PABEAN

Adalah bangunan dan/atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor Pabean, yang berada di bawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan. Keberadaan Tempat Penimbunan Pabean ini berfungsi sebagai tempat penumpukan barang-barang yang telah melampaui batas waktu normal penimbunan barang di TPS.

Ketentuan Undang-undang Kepabeanan mensyaratkan bahwa barang impor harus segera diurus oleh pemiliknya untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Apabila sampai dengan 30 hari sejak penimbunannya belum juga diselesaikan kewajiban pabeannya maka terhadap barang tersebut dinyatakan sebagai **barang tidak dikuasai**. Selanjutnya, barang tidak dikuasai yang berada di dalam TPS harus segera dipindahkan ke TPP.

G. TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Adalah bangunan dan/atau lapangan atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu, dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Di dalam lokasi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dimungkinkan untuk melakukan aktivitas penimbunan, produksi, pengetesan, rekondisi, gabungan, daur ulang dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di dalam TPB sangat tergantung dari jenis TPB yang didirikan. Terdapat enam jenis TPB yang dapat didirikan, yaitu:

1. Kawasan Berikat (KB)
2. Gudang Berikat (GB)
3. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB),
4. Toko Bebas Bea (TBB),
5. Tempat Lelang Berikat (TLB), dan
6. Kawasan Daur Ulang Berikat (KDUB).

Atas pemasukan barang ke dalam TPB diberikan fasilitas penangguhan bea masuk. Pengertian penangguhan bea masuk artinya bahwa terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam TPB tidak perlu membayar bea masuk, namun status pembayaran bea masuknya ditangguhkan selama barang-barang tersebut berada di TPB. Dalam hal barang yang berada di TPB akan dikeluarkan untuk dipakai maka bea masuk yang terutang wajib dibayar. Namun, apabila barang impor kemudian dikeluarkan untuk diekspor maka kewajiban bea masuk yang terutang menjadi tidak dipungut.



Gambar 1.6
Tempat Penimbunan Berikat

H. KEWAJIBAN PABEAN

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor atau ekspor. Terdapat dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor atau ekspor. Kewajiban pabean sesuai subyeknya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kewajiban pabean oleh Pengangkut,
2. Kewajiban pabean oleh Importir,
3. Kewajiban pabean oleh Eksportir,
4. Kewajiban pabean oleh Pengusaha tempat penimbunan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Konsep kepabeanan mengandung pengertian dua hal pokok, unsur pengawasan dan unsur pemungutan pajak. Berdasarkan konsep ini, jelaskan kedudukan aparat DJBC berkaitan dengan kegiatan kepabeanan!
- 2) Pesawat Pak Amir yang datang dari Singapura baru mendarat di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian seluruh penumpang turun untuk masuk ke terminal kedatangan. Jelaskan kewajiban apa yang harus dilakukan Pak Amir, setelahnya di *counter* pemeriksaan bea dan cukai!
- 3) Jelaskan perbedaan konsep antara tempat penimbunan pabean dengan tempat penimbunan sementara!
- 4) Jelaskan pengertian kantor pabean! apakah setiap kantor bea dan cukai adalah kantor pabean?
- 5) Kapal Nelayan Indonesia menangkap ikan di daerah sekitar 12 mil laut dari pantai. Jelaskan berdasarkan konsep daerah pabean, apakah kapal tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kedatangannya ketika memasuki pelabuhan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Aparatur DJBC adalah aparaturnegara yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang Kepabeanan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepabeanan.
- 2) Setiap penumpang yang datang dari Luar Daerah Pabean membawa barang-barang (contoh: oleh-oleh) wajib memberitahukan barang bawaannya kepada petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan. Dalam hal nilai barang yang dibawa melebihi batasan tertentu maka atas kelebihanannya tersebut akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- 3) Tempat penimbunan pabean dikelola oleh DJBC dan diperuntukkan untuk menimbun barang-barang yang tidak diurus oleh pemiliknya melebihi waktu 30 hari, sehingga ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai. Tempat penimbunan Sementara adalah area pergudangan atau lapangan di dalam

kawasan pabean yang digunakan untuk menimbun sementara waktu, barang-barang impor atau ekspor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya.

- 4) Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Tidak semua kantor-kantor dalam lingkungan DJBC berfungsi sebagai kantor pabean.
- 5) Area 12 mil laut adalah batas laut wilayah yang menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia, sehingga pada titik tersebut masih menjadi bagian dari daerah Pabean Indonesia. Oleh karena masih di dalam lingkup daerah pabean maka kewajiban pemberitahuan pabean tidak perlu dilakukan. Kewajiban pemberitahuan pabean dan pembayaran bea masuk baru dilakukan apabila sarana pengangkut berasal dari luar daerah pabean.



RANGKUMAN

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanaan.
2. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan DJBC tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Tidak semua kantor dalam lingkungan DJBC berfungsi sebagai kantor pabean.
4. TPS adalah bangunan dan/atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di kawasan pabean untuk menimbun barang impor atau barang ekspor, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
5. TPP adalah bangunan dan/atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor Pabean, yang berada di bawah pengelolaan DJBC untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanaan.
6. TPB adalah bangunan dan/atau lapangan atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun

barang dengan tujuan tertentu, dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

7. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor atau ekspor.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Konsep kepabeanan adalah
 - A. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang dan/atau orang yang keluar atau masuk daerah pabean Indonesia serta pemungutan bea masuk dan bea keluar
 - B. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang keluar atau masuk daerah pabean Indonesia serta pemungutan bea masuk dan bea keluar
 - C. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk daerah pabean Indonesia dan pemungutan bea masuk
 - D. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang di Indonesia dan pemungutan bea masuk dan pungutan impor lainnya
- 2) Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC disebut kawasan
 - A. pelayanan pabean terpadu
 - B. pabean
 - C. penimbunan sementara
 - D. berikat
- 3) Berdasarkan UU Kepabeanan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen adalah
 - A. daerah pabean Indonesia
 - B. bukan daerah pabean Indonesia
 - C. wilayah Republik Indonesia
 - D. dapat dinyatakan sebagai daerah pabean Indonesia

- 4) Fungsi Tempat Penimbunan Sementara adalah untuk menimbun barang
- impor atau barang ekspor, sementara menunggu pengeluaran atau pemuatannya
 - tidak dikuasai, dikuasai negara atau milik negara
 - impor atau barang ekspor yang mendapat kemudahan, sementara menunggu pengeluaran atau pemuatannya
 - impor, barang ekspor maupun barang lokal sementara menunggu pemuatan atau pembongkaran dari/ke sarana pengangkut
- 5) Yang dimaksud dengan Daerah Pabean menurut Undang-undang Kepabeanaan adalah
- Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini
 - Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini
 - Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen 12 mil dari tepi pantai yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini
 - Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta ZEE 200 mil dari tepi pantai dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Konsep Impor dan Ekspor

Kegiatan kepabeanan menitikberatkan pada dua kegiatan utama, yaitu pengawasan dan pemungutan pajak lalu lintas barang. Berkaitan dengan kegiatan pengawasan maka fokus pengawasan yang harus dilakukan oleh aparat DJBC adalah kegiatan yang impor dan ekspor. Ruang lingkup materi pembahasan dalam Kegiatan Belajar 2 ini mencakup konsep impor, ekspor.

A. KONSEP IMPOR

Secara harfiah pengertian impor artinya adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Suatu barang dianggap sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean. Itu artinya bahwa ketika kapal atau pesawat udara yang membawa barang-barang niaga telah melewati batas daerah pabean Indonesia maka barang-barang tersebut secara *defacto* telah memenuhi syarat sebagai barang impor.

Berdasarkan konsep kewajiban pabean terhadap barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk. Kewajiban ini melekat kepada subyek yang akan menerima barang di Indonesia. Subyek penerima barang tersebut disebut sebagai importir.

Namun bukan berarti bahwa setiap barang impor yang terutang bea masuk harus melunasi kewajiban pembayaran bea masuk. Kewajiban pembayaran bea masuk didasarkan atas tujuan pemasukan barang impor. Ada beberapa tujuan pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean Indonesia, yaitu:

1. barang impor yang dimasukkan untuk dipakai;
2. barang impor yang dimasukkan untuk tujuan sementara waktu (impor sementara);
3. barang impor yang dimasukkan untuk dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean tanpa dibongkar dari sarana pengangkutannya (pengangkutan terus);
4. barang impor yang dimasukkan untuk dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean dengan dibongkar terlebih dahulu dan ditempatkan di tempat penimbunan sementara (pengangkutan lanjut);
5. barang impor yang dimasukkan dengan mendapat fasilitas fiskal kepabeanan.



Sumber: Surono, 2015

Gambar 1.7
Skema Pengeluaran Barang Impor

B. IMPOR UNTUK DIPAKAI

Pemasukan ke dalam daerah pabean untuk dipakai mengandung makna bahwa tujuan importasi barang adalah untuk dimiliki, dikuasai ataupun digunakan oleh orang yang berdomisili di daerah pabean. Sesuai prinsip kepabeanan yang berlaku secara internasional setiap negara memiliki kewajiban untuk mengenakan pemungutan pajak atas lalu lintas barang impor. Dengan demikian terhadap barang impor yang terutang bea masuk, apabila tujuan pemasukannya adalah untuk dipakai maka atas barang impor tersebut wajib dipungut bea masuk.

Pembayaran bea masuk menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat dikeluarkannya barang impor dari kawasan pabean. Untuk memenuhi kewajiban pabean tersebut, orang yang memiliki barang impor untuk dipakai wajib mengajukan pemberitahuan impor barang.

Secara hukum barang impor dapat dikeluarkan untuk dipakai setelah dipenuhi kewajiban pabeannya. Mengingat beragamnya jenis barang dan kondisi impor yang kompleks, barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dipakai dengan alternatif sebagai berikut:

1. jika telah diserahkan pemberitahuan pabean dan telah dibayar bea masuk yang terutang,
2. jika telah diserahkan pemberitahuan pabean dan diserahkan jaminan atas bea masuk yang terutang,
3. jika telah diserahkan dokumen pelengkap dan diserahkan jaminan atas bea masuk yang terutang.

Penjelasan lebih detail mengenai prosedur pemenuhan kewajiban pabean atas barang impor untuk dipakai, akan dijelaskan dalam Modul 2 mengenai topik Prosedur Kepabeanaan Impor.

C. IMPOR SEMENTARA

Impor sementara adalah pemasukan barang impor yang dimaksudkan hanya sementara waktu di daerah pabean untuk selanjutnya diekspor kembali. Karakteristik impor sementara berbeda dengan impor untuk dipakai. Subyek dan obyek barang impor sementara yang diimpor bukanlah merupakan transaksi jual beli antara eksportir dan importir sehingga tidak memenuhi unsur impor untuk dipakai.

Impor sementara adalah salah satu jenis kemudahan impor yang diberikan untuk jenis dan tujuan tertentu yang pada ketentuan detailnya diatur oleh Menteri Keuangan. Jangka waktu impor sementara sesuai ketentuan kepabeanaan selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Perlakuan pungutan bea masuk atas barang impor sementara diberikan dalam bentuk pembebasan atau keringanan bea masuk. Artinya, bahwa ada sebagian kriteria impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk. Sebagian kriteria lagi hanya diberikan fasilitas keringanan bea masuk saja.

Secara umum pembebasan bea masuk diberikan untuk barang impor sementara yang tidak ditujukan secara komersial. Hal ini sesuai dengan *best practice* internasional yang pengaturannya tertuang dalam konvensi pemasukan sementara (*Convention on Temporary Admission, Istanbul Turki 1990*).

Kriteria barang impor sementara yang dapat dibebaskan bea masuknya mengacu kepada pengaturan konvensi internasional tersebut, antara lain: barang keperluan pameran, pertunjukan, kendaraan dan perlengkapan perjalanan turis, barang keperluan penelitian dan bantuan kemanusiaan, dan sebagainya. Kriteria kegiatan impor sementara yang mendapat pembebasan mengacu kepada barang-barang yang bukan bertujuan komersial. Atas kemudahan impor sementara ini importir dapat menyelesaikan kewajiban pabeannya menggunakan prosedur PIB dengan kewajiban menyerahkan jaminan. Alternatif lainnya, kewajiban pabean dapat dilaksanakan menggunakan dokumen internasional yang disebut ATA Carnet atau CPD Carnet.

Kriteria barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk berlaku terhadap barang impor yang memiliki tujuan komersial. Antara lain, impor sementara mesin atau peralatan untuk keperluan produksi, proyek infrastruktur, untuk digunakan dalam proses perbaikan atau pengujian. Atas impor sementara yang diberikan fasilitas keringanan importir hanya membayar sebagian pungutan impor yaitu bea masuk paling tinggi 5% per bulan dan selisihnya dijamin.

D. PENGANGKUTAN TERUS

Barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean untuk tujuan dikeluarkan lagi ke luar daerah pabean terjadi karena rute sarana pengangkut harus singgah di pelabuhan dalam daerah pabean Indonesia. Perlakuan perpajakan atas lalu lintas barang yang diangkut terus ini berlaku fasilitas tidak dipungut bea masuk.

Pada saat kedatangan sarana pengangkut dari luar daerah pabean, pengangkut wajib menyampaikan suatu pemberitahuan umum berupa *manifest* barang impor. Apabila sebagian atau seluruh partai barang yang diangkut bukan tujuan pengiriman untuk dibongkar di Indonesia, maka penyampaian dokumen *manifest* dilakukan pemisahan dengan dokumen *manifest* tujuan Indonesia. Perlakuan kewajiban fiskal atas barang dengan tujuan ke luar daerah pabean (LDP) akan berbeda dengan barang yang akan ditujukan ke Indonesia.

Konsep pengangkutan terus atas barang impor terjadi dalam kondisi apabila atas partai barang impor yang akan ditujukan ke LDP tidak dilakukan pembongkaran di Pelabuhan singgah di Indonesia. Dengan demikian, selama

transit di Indonesia, posisi barang impor “angkut terus” tetap berada di sarana pengangkut untuk kemudian meneruskan perjalanan ke LDP. Dalam Gambar 6 berikut, kondisi pengangkutan lanjut diilustrasikan pada huruf A.

E. PENGANGKUTAN LANJUT

Sama halnya dengan konsep pengangkutan terus, konsep pengangkutan lanjut atas barang impor terjadi karena rute sarana pengangkut harus singgah di pelabuhan dalam daerah pabean Indonesia. Perbedaannya dengan konsep angkut terus, konsep pengangkutan lanjut mengacu pada kondisi pengangkutan barang impor dari LDP yang harus singgah di Pelabuhan Indonesia dan melakukan pembongkaran di pelabuhan Indonesia. Atas kegiatan pembongkaran ini maka pengangkut diwajibkan untuk menyampaikan manifest. Selanjutnya partai barang ditimbun di TPS. Perlakuan perpajakan atas lalu lintas barang yang diangkut lanjut ini juga berlaku fasilitas tidak dipungut bea masuk.

Pengangkutan barang dengan tujuan ke LDP dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkut lainnya. Atas pengangkutan tujuan ke LDP ini maka pengangkut wajib menyampaikan pemberitahuan BC1.2 dengan tujuan LDP. Ilustrasi kegiatan pengangkutan lanjut ini dapat dilihat dalam Gambar 1.7.



Sumber: Surono, 2015

Gambar 1.8
Konsep Angkut Terus dan Angkut Lanjut

F. IMPOR DENGAN FASILITAS FISKAL KEPABEANAN

Perlakuan terhadap barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan kebijakan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Kepabeanan dimungkinkan diberikan skema fasilitas fiskal kepabeanan. Bentuk-bentuk perlakuan fiskal kepabeanan ini antara lain: pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, pengembalian bea masuk dan penangguhan bea masuk. Bentuk-bentuk skema fasilitas ini dalam implementasinya dapat berupa, antara lain:

1. pembebasan bea masuk terhadap barang-barang impor yang dimasukkan oleh Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional;
2. pembebasan bea masuk terhadap barang-barang impor dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. pembebasan bea masuk terhadap barang-barang impor dalam rangka bantuan hibah bencana alam;

4. pembebasan bea masuk terhadap barang-barang yang dimasukkan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman;
5. pembebasan bea masuk terhadap barang-barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan
6. pembebasan atau keringanan bea masuk terhadap barang-barang impor dalam rangka penanaman modal;
7. pembebasan atau pengembalian bea masuk terhadap barang-barang impor yang akan diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain untuk tujuan ekspor (lazim dikenal dengan fasilitas KITE);
8. penangguhan bea masuk atas barang impor yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat.

Penjelasan lebih detail mengenai skema fasilitas fiskal kepabeanan ini akan disampaikan tersendiri dalam Modul 4 dengan topik Fasilitas Kepabeanan.

G. KONSEP EKSPOR

Berdasarkan definisi Undang-undang Kepabeanan pengertian ekspor artinya adalah kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean. Ini adalah pengertian secara harfiah mengenai fakta fisik (*defacto*) atas suatu barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dikeluarkan ke luar daerah pabean.

Berbeda dengan konsep barang impor yang *defacto* pemasukannya terjadi ketika barang impor melewati daerah pabean, atas barang ekspor perlakuan ekspornya tidak pada saat barang ke luar daerah pabean. Dalam konsep ekspor berlaku ketentuan “anggapan” atas barang ekspor. Suatu barang dianggap sebagai barang ekspor bilamana telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean.

Berlakunya konsep “anggapan” tentang pengertian ekspor ini bertujuan untuk memudahkan upaya pengawasan yang harus dilakukan oleh aparat DJBC. Secara nyata, ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidaklah mungkin menempatkan petugas Bea dan Cukai di sepanjang garis perbatasan daerah pabean maka secara yuridis perlu ditegaskan status hukum mengenai pengertian ekspor tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini, maka pada saat barang ekspor sudah menyelesaikan kewajiban pemberitahuan pabean dan pembayaran bea keluar (jika dipersyaratkan) kemudian barang telah dimuat ke atas sarana pengangkut,

maka pada titik inilah status ekspor barang tersebut telah terjadi. Sarana pengangkut dalam pengertian ekspor ini harus dimaknai sebagai sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.

H. PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

Barang tertentu adalah barang asal daerah pabean yang pengangkutannya antar satu tempat di daerah pabean ke tempat lain diawasi oleh DJBC. Pengawasan pengangkutan barang tertentu hanya dilakukan terhadap pengangkutan barang yang dilakukan melalui jalur pengangkutan laut. Pengawasan pengangkutan atas barang tertentu ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antar pulau.

Barang tertentu secara sederhana dapat digambarkan sebagai barang-barang yang rentan diekspor secara ilegal (diselundupkan), seperti hasil hutan, hasil tambang atau barang-barang yang mendapat subsidi pemerintah. Mekanisme penetapan barang-barang tertentu ini dilakukan oleh instansi teknis terkait dan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Perdagangan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk. Berdasarkan konsep ini, apakah setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean wajib dipungut bea masuk? Jelaskan!
- 2) Konser grup musik Boyzone akan melakukan konser di Jakarta. Tim logistik grup musik ini mengajukan permohonan untuk pemasukan sementara barang-barang yang diperlukan untuk keperluan konser tersebut. Jelaskan, apakah terhadap barang impor sementara tersebut wajib dipungut bea masuk atau tidak!
- 3) Jelaskan perlakuan impor terhadap barang yang dibawa sarana pengangkut dari Hongkong dengan tujuan ke Filipina namun harus singgah di Pelabuhan Tanjung Priok tanpa dilakukan pembongkaran. Kedatangan kapal ke Tanjung Priok karena adanya muatan barang yang ditujukan untuk tujuan Jakarta!

- 4) Jelaskan pengertian barang-barang tertentu dan bagaimana mekanisme pengawasannya!
- 5) Jelaskan konsep barang ekspor berdasarkan ketentuan Undang-undang Kepabeanan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Setiap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean pada dasarnya terhutang bea masuk, namun kewajiban pembayaran bea masuk ini baru dilakukan ketika barang akan dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dipakai.
- 2) Perlakuan pajak lalu lintas barang terhadap barang impor sementara dengan tujuan untuk konser pertunjukan adalah diberikan pembebasan. Hal ini sesuai dengan *best practice* internasional yang diatur dalam konvensi pemasukan sementara.
- 3) Barang yang dibawa oleh sarana pengangkut ke dalam daerah pabean namun ditujukan untuk penerima di luar daerah pabean tanpa dilakukan pembongkaran diperlakukan sebagai barang diangkut terus. Artinya bahwa perlakuan perpajakan atas barang tersebut tidak dipungut bea masuk.
- 4) Barang tertentu adalah barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang diangkut ke daerah pabean Indonesia lainnya. Mekanisme pengawasan dilakukan oleh DJBC hanya terhadap pengangkutan menggunakan jalur laut saja. Mekanisme ini baru dilaksanakan oleh DJBC apabila instansi terkait memberitahukan perihal barang tertentu ini kepada Menteri Keuangan cq. DJBC melalui Kementerian Perdagangan.
- 5) Konsep ekspor secara *defacto* terjadi ketika suatu barang telah melewati batas daerah pabean, namun untuk kepentingan kemudahan pengawasan maka perlakuan diekspor sudah dianggap terjadi apabila barang telah dimuat ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.



1. Impor artinya adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Suatu barang dianggap sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean.
2. Impor untuk dipakai mengandung makna bahwa tujuan importasi barang adalah untuk dimiliki, dikuasai ataupun digunakan oleh orang yang berdomisili di daerah pabean. Sesuai prinsip kepabeanan yang berlaku secara internasional setiap negara memiliki kewajiban untuk mengenakan pemungutan pajak atas lalu lintas barang impor.
3. Impor sementara adalah pemasukan barang impor yang dimaksudkan hanya sementara waktu di daerah pabean untuk selanjutnya diekspor kembali. Perlakuan pungutan bea masuk atas barang impor sementara diberikan dalam bentuk pembebasan atau keringanan bea masuk.
4. Barang impor yang diangkut terus artinya bahwa barang dimasukkan ke dalam daerah pabean untuk tujuan dikeluarkan lagi ke luar daerah pabean, sarana pengangkut yang membawanya singgah tanpa membongkar barang tersebut. Perlakuan perpajakan atas lalu lintas barang yang diangkut terus ini berlaku fasilitas tidak dipungut bea masuk.
5. Barang impor yang diangkut lanjut artinya bahwa barang dimasukkan ke dalam daerah pabean untuk tujuan dikeluarkan lagi ke luar daerah pabean, di mana sarana pengangkut yang membawanya harus membongkar barang tersebut. Selanjutnya dengan kapal yang berbeda, barang impor dimuat dan dikeluarkan ke tempat tujuan akhirnya di luar daerah pabean. Perlakuan perpajakan atas lalu lintas barang yang diangkut terus ini berlaku fasilitas tidak dipungut bea masuk.
6. Perlakuan terhadap barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan kebijakan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Kepabeanan dimungkinkan diberikan skema fasilitas fiskal kepabeanan.
7. Pengertian ekspor secara harfiah adalah kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean. Dalam konsep ekspor berlaku ketentuan “anggapan” atas barang ekspor. Suatu barang dianggap sebagai barang ekspor bilamana telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Suatu barang diperlakukan sebagai barang impor sejak barang
 - A. dibongkar di Kawasan Pabean
 - B. ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara
 - C. didaftarkan PIB-nya
 - D. memasuki Daerah Pabean

- 2) Perlakuan bea masuk terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat adalah
 - A. pembebasan bea masuk
 - B. tidak dipungut bea masuk
 - C. ditangguhkan bea masuk
 - D. keringanan bea masuk

- 3) Pengertian diangkut lanjut adalah
 - A. barang impor yang dibawa sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dibongkar terlebih dahulu, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke luar daerah pabean
 - B. barang impor yang dibawa sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dibongkar terlebih dahulu, selanjutnya dengan kapal berbeda diangkut ke luar daerah pabean
 - C. barang impor yang dibawa sarana pengangkut tanpa melalui Kantor Pabean dan tanpa dibongkar terlebih dahulu, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke luar daerah pabean
 - D. barang impor yang dibawa sarana pengangkut tanpa melalui Kantor Pabean namun dibongkar di suatu tempat, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke luar daerah pabean dengan kapal yang berbeda

- 4) Pengertian barang tertentu adalah
 - A. barang dalam daerah pabean yang dalam pengangkutan antar pulau di daerah pabean perlu diawasi oleh DJBC
 - B. barang impor yang dalam pengangkutan antarpulainya di daerah pabean perlu diawasi oleh DJBC
 - C. barang impor atau barang ekspor yang mendapat kemudahan, sementara menunggu pengeluaran atau pemuatannya
 - D. barang dalam daerah pabean yang mendapat kemudahan perpajakan dari DJBC

- 5) Yang dimaksud dengan barang diangkut terus adalah
- A. barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu
 - B. barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu
 - C. barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui pelabuhan muat di luar daerah pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
 - D. barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui pelabuhan muat di luar daerah pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Pemberitahuan Pabean dan Pemungutan Bea Masuk dan Bea Keluar

Sebagaimana dijelaskan dalam Kegiatan Belajar 1 bahwa kewajiban pabean meliputi kewajiban penyerahan pemberitahuan pabean dan pelunasan pungutan impor atau ekspornya. Barang yang akan diimpor dapat diberikan izin impor oleh pejabat bea dan cukai (impor dipakai) setelah diselesaikan kewajiban pabeannya. Demikian juga barang ekspor dapat diizinkan untuk diekspor oleh pejabat bea dan cukai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan jika dikenakan bea keluar maka telah dibayar bea keluarnya.

A. PEMBERITAHUAN PABEAN

Secara definisi pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan. Berdasarkan subyek kegiatan di bidang kepabean, kewajiban penyerahan pemberitahuan pabean ini dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pihak pengangkut, berupa pemberitahuan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut dan pemberitahuan manifest barang;
2. Pihak Importir atau orang yang memasukkan barang impor berupa:
 - a. Pemberitahuan impor barang (PIB) untuk barang impor secara umum.
 - b. Pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) untuk barang-barang tertentu yang ditetapkan.
 - c. *Customs Declaration* (CD) untuk pemasukan barang penumpang dan awak sarana pengangkut.
 - d. Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) untuk barang-barang yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia.
3. Pihak Importir penerima fasilitas, antara lain pengusaha yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat, berupa pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat (BC2.3);

4. Pihak pengangkut/Importir yang melakukan pemberitahuan pemindahan barang dari suatu Kantor Pabean ke Kantor Pabean lain dalam Daerah Pabean (BC1.2);
5. Pihak eksportir, berupa pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Pada tataran operasional, Menteri Keuangan selanjutnya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberitahuan pabean, buku catatan pabean, dan dokumen pelengkap pabean. Sebagai contoh, bentuk formulir pemberitahuan impor barang, *customs declaration* dan sebagainya. Kewajiban pemberitahuan pabean untuk beberapa jenis pemberitahuan tertentu wajib dilengkapi dengan dokumen pelengkap pabean. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *invoice*, *bill of lading*, *packing list*, dan *manifest*. Contoh-contoh berikut ini adalah format dokumen kepabeanan yang wajib disampaikan oleh importir ataupun pihak eksportir.

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor Pabean : KPU Tanjung Priok		040300		Halaman 1 dari 2.	
Nomor Pengajuan : 040300-000001-20150228-000001					
A. Jenis PIB	1 1. Biasa	2. Berkala	3. Penyelesaian		
B. Jenis Impor	1 1. Untuk Dipakai	2. Sementara	3. Reimpor	5. Pelayanan Segera	6. Vooruitslag
C. Cara Pembayaran	1 1. Biasa/Tunai	2. Berkala	3. Dengan Jaminan	9. Lainnya	

D. DATA PEMBERITAHUAN	
PEMASOK 1. Nama, Alamat, Negara XYZ POWER MACHINE CO. LTD FUYANG ROAD LUYANG NO.01, ZHOUSHI TOWN, KUNSHAN CI	CN F. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI No. & Tgl. Pendaftaran
IMPORIR 2. Identitas : NPWP 15 Digt / 5 01.123.456.7-040.000 3. Nama, Alamat : PT. ABC JL. ENGGANO XX BLOK A10 TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 4. Status : TU 5. APIU: 012345678	15. Invoice : XYZ0001 Tgl. 20-02-2015 16. LC : Tgl. 17. BL/AWB : SSLU012345678 Tgl. 24-02-2015 18. BC.1 : 001234 Pos: 0321 Sub: 0000 0000 Tgl. 26-02-2015
PEMILIK BARANG 2a. Identitas : NPWP 15 Digt / 5 01.123.456.7-040.000 3a. Nama, Alamat : PT. ABC JL. Enggano XX Blok A10 Tanjung Priok, JAKARTA UTARA	19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor
PPJK 6. NPWP : 01.234.567.8-912.345 7. Nama, Alamat : PT. DEMO MODUL IMPORIR JL. SEPANJANG JALAN KENANGAN 10 JAKARTA 8. No. & Tgl Surat Izin :	20. Tempat Penumbunan: TPS GD KPBC TANJUNG PRIOK II 0402
9. Cara pengangkutan: Laut 1	21. Valuta : USD / US Dollar 22. NDPBM: 12.000.0000
10. Nama Sarana Pengangkut & No Voy/Flight dan Bendera: SS EXPRESS 023 033W China	23. C&F : 9.313,20
11. Perkiraan Tgl Tiba: 26-03-2015	24. Freight: 26. Nilai CIF: 9.313,20 25. Asuransi L&A&N: 0,00 Rp 111.758.400,00
12. Pelabuhan Muat : Shanghai 13. Pelabuhan Transit : 14. Pelabuhan Bongkar : Tanjung Priok	27. Merek dan nomor kemasan/peti kemas: SSZU-362762-6 20 Feet FCL 28. Jumlah dan Jenis kemasan: 72 CT/ Carton Merk: SL 29. Berat Kotor (kg): 12.852.0000 30. Berat Bersih (kg): 12.384.0000
31. 32 - Pos Tarif HS - Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya - Jenis Fasilitas	33. Negara Asal 34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -PPnBM -Cukai 35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg) - Jml/Jns Kemasan 36. Jumlah Nilai CIF
1. 8502.11.0000 DIESEL SILENT GENERATOR MOTOYAMA - SE6500 - /	CN / China BM: 10% Cukai: - PPN: 10% PPnBM: - PPh: 2.5% 72.0000 NIU / Number of international units BB: 12.834.0000 Kg 72.0000 CT / Carton

Jenis Pungutan	Dibayar (Rp)	Ditanggung pemerintah (Rp)	Ditanggunkan (Rp)	Dibebaskan (Rp)
37. BM	11.176.000	0	0	0
38. Cukai	0	0	0	0
39. PPN	12.294.000	0	0	0
40. PPnBM	0	0	0	0
41. PPh	3.074.000	0	0	0
42. TOTAL	26.544.000	0	0	0

E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini Jakarta, 09-06-2015 P P J K SURONO	G. UNTUK PEMBAYARAN/JAMINAN	
	a. Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank; 2. Pos; 3. Kantor Pabean. b. Jaminan <input type="checkbox"/> 1. Tunai; 2. Bank Garansi; 3. Customs Bond; 4. Lainnya	
	Pembayaran	Nomor
	Jaminan	Tanggal
Pejabat Penerima		Nama/Steupel Instansi
(.....)		(.....)

Perdurjen BC No. PER-44/BC/2011 Tanggal 16 September 2011

Rangkap ke-1/2/3 untuk Kantor Pabean / BPS / BI

Ver. 5.0.6

Sumber: Modul Aplikasi PIB (data Dummy)

Gambar 1.9
Contoh Formulir PIB

1. Registrasi Kepabeanan

Untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pelaku usaha **wajib melakukan registrasi** kepada DJBC. Registrasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi data dan profil pengguna jasa kepabeanan yang akan mengakses sistem teknologi informasi yang dimiliki kantor pabean. Seiring dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, kewajiban pabean dilaksanakan menggunakan teknologi informasi. Untuk menjamin keamanan data yang masuk ke sistem aplikasi kepabeanan dan juga untuk menerapkan manajemen risiko dalam pengawasan dan pelayanan barang impor maka DJBC menyusun profiling pengguna jasa kepabeanan.

Dengan adanya ketentuan registrasi ini maka hanya orang yang memiliki nomor identitas kepabeanan (NIK) yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem teknologi informasi kepabeanan. Dikecualikan dari kewajiban registrasi ini untuk pemenuhan kewajiban pabean tertentu seperti barang penumpang, barang diplomatik, atau barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan.

2. Pengurusan Pemberitahuan Pabean

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepabeanan, pengurusan pemberitahuan pabean diwajibkan kepada pengangkut, importir, atau eksportir. Namun dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean tidak dapat dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). PPJK adalah orang yang menguasai ketentuan tatalaksana kepabeanan dan DJBC mensyaratkan bahwa PPJK minimal harus memiliki satu orang yang bersertifikat Ahli Kepabeanan. Pengusaha semacam ini dalam praktik sehari-hari dikenal juga sebagai Ekspedisi Muatan Kapala Laut (EMKL), Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU) atau Pengusaha Jasa Transportasi ekspor-impor (*Freight Forwarder*).

Pada dasarnya ketentuan Undang-undang Kepabeanan menganut prinsip bahwa semua pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabeannya secara mandiri. Namun mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabean, dimungkinkan pemberian kuasa penyelesaian kewajiban pabean kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pabean.

Pemberitahuan Pabean yang telah diserahkan oleh pengusaha atau kuasanya selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh pejabat bea dan cukai. Penelitian dokumen adalah salah satu bentuk dari pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean yang lain adalah dilakukannya pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan pabean, baik impor maupun ekspor dilaksanakan setelah pemberitahuan pabean diserahkan, kecuali dalam hal tertentu dapat dilaksanakan pemeriksaan secara jabatan meskipun pemberitahuan pabean tidak diserahkan. Pemeriksaan pabean difokuskan pada terpenuhinya hak negara terutama terkait pungutan impor ataupun ekspor. Karena setiap barang impor terutang bea masuk maka atas setiap barang impor dikenakan pemeriksaan pabean baik pemeriksaan fisik maupun penelitian dokumen.

B. PEMUNGUTAN BEA MASUK

Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Secara umum setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun demikian kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat barang masuk daerah pabean, namun pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Menteri Keuangan berwenang untuk membebaskan bea masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-undang.

Bea masuk dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Bea masuk yang berlaku umum, di mana besarnya tarif bea masuk dapat dilihat pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
2. Bea masuk khusus berupa bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.

Bea masuk dikenakan atas barang impor dapat terdiri dari beberapa jenis. Selain bea masuk yang berlaku umum, barang impor dapat dikenakan bea masuk tambahan dalam hal terdapat kondisi khusus.

1. Bea Masuk Berlaku Umum (*Most Favoured Nation*)

Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan pengenaan tarif diatur bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Namun, dalam hal tertentu diberikan pengecualian atas pembatasan besaran tarif tersebut dalam rangka skema

persetujuan dengan organisasi perdagangan dunia (WTO), di mana untuk barang-barang tertentu dapat dikenakan tarif berbeda dari tarif paling tinggi sebesar 40%.

2. Bea Masuk Anti Dumping

Bea masuk anti dumping dikenakan atas barang impor yang harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (dumping). Bea masuk tambahan ini dikenakan bila dampak dari adanya dumping menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, dan menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Bea masuk anti dumping dikenakan setinggi-tingginya sebesar selisih nilai normal di negara pengeksport dengan harga ekspornya. Contoh barang yang dikenakan bea masuk anti dumping adalah baja gulungan (*steel coil*) dari beberapa negara dan pisang *cavendish*.

3. Bea Masuk Imbalan

Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang ditemukan adanya subsidi yang diberikan oleh negara pengeksport. Bea masuk ini dikenakan bilamana dampak dari impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut atau menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Bea Masuk Imbalan dikenakan setinggi-tingginya selisih antara subsidi dengan pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti subsidi tersebut dan biaya permohonan, tanggungan atau pungutan untuk memperoleh subsidi.

4. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*Safe Guard*)

Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif, di mana dari lonjakan barang impor tersebut menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing. Bea masuk

tindakan pengamanan dikenakan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius dalam negeri. Contoh barang yang pernah dikenakan bea masuk tindakan pengamanan adalah *tableware*.

5. Bea Masuk Pembalasan

Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Bea masuk ini dikenakan sebagai bentuk perlindungan negara atas produk dalam negeri yang diperlakukan secara tidak adil di negara lain. Perlakuan tidak adil atas produk yang kita ekspor dapat mengakibatkan kerugian serius pada industri dalam negeri.

C. TARIF BEA MASUK

Untuk menghitung bea masuk dan pungutan impor lainnya, diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean. Tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang yang tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Muatan kedua dari tarif adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase (%) tertentu atau dalam rupiah tertentu.

Besarnya tarif bea masuk dan bea keluar ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan. Harus diperhatikan bahwa besarnya persentase bea masuk yang muncul pada BTKI tidak mengikat karena dapat berubah seiring waktu, yang mengikat adalah besarnya tarif yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.




Pos Tarif	Uraian Barang	Description	BM 2012
0303.89.19.10	----- Ikan kerapu (<i>Cromileptes altivelis</i> , <i>Epinephelus heniochus</i> , <i>Epinephelus Merri</i> , <i>Epinephelus tauvina</i> , <i>Cephalopholis Boenack</i> , <i>Plectropomus Leqparbus</i>)	----- Kerapu (<i>Cromileptes altivelis</i> , <i>Epinephelus heniochus</i> , <i>Epinephelus Merri</i> , <i>Epinephelus tauvina</i> , <i>Cephalopholis Boenack</i> , <i>Plectropomus Leqparbus</i>)	10

Gambar 1.10
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

D. TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK

Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Pada bab 1 telah disampaikan bahwa barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Pada bab ini akan dibahas saat terutang, para pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk, pelunasan bea masuk dan ketentuan tentang jaminan yang wajib diserahkan atas barang yang masih terutang bea masuk. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan barang impor dapat dikenakan tanggung jawab atas bea masuk suatu barang impor.



Sumber: Moh. Jafar, 2015

Gambar 1.11
Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Bea Masuk

1. Tanggung Jawab Pengangkut

Pengangkut adalah mereka yang memberikan jasa pengangkutan barang baik melalui perairan, udara maupun darat. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk dari barang yang diangkutnya, pengangkut berkewajiban untuk menyerahkan pemberitahuan pabean berupa rencana kedatangan sarana pengangkutnya dan memberitahukan barang yang diangkutnya.

Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan **sebelum kedatangan** sarana pengangkut. Dikecualikan dari kewajiban menyerahkan RKSP ini jika alat angkut yang digunakan adalah angkutan darat.

Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya (manifes) **sebelum melakukan pembongkaran**.

Pengangkut yang di atas sarana pengangkutnya terdapat barang impor bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang sejak barang impor memasuki daerah pabean hingga dilaksanakannya pembongkaran barang. Tanggung jawab pengangkut bukan hanya terhadap kebenaran pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya, namun juga konsekuensi dari pemberitahuan pabean yang disampaikan ke pihak Bea dan Cukai. Konsekuensi tersebut meliputi kemungkinan pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Pengusaha TPS

Pengusaha TPS bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbulk di TPS-nya. Mengingat barang yang ditimbulk di TPS merupakan barang yang melekat padanya hak negara atas pungutan impor maka tanggung jawab pengusaha TPS dikenakan atas pelunasan bea masuk bilamana terdapat barang impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tempat penimbunannya. Tanggung jawab ini disertai pula konsekuensi pengenaan sanksi atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Pengusaha TPS dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelunasan bea masuk bilamana barang musnah tanpa disengaja.

3. Tanggung Jawab Importir

Importir bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang sejak tanggal Pemberitahuan Pabean atas barang impor. Importir baru bertanggung jawab atas bea masuk terhitung sejak diajukan atau didaftarkannya dokumen pemberitahuan pabean ke kantor pabean. Sebelum pemberitahuan pabean didaftarkan di kantor pabean maka tanggung jawab atas bea masuk berada pada pengusaha TPS. Tanggung jawab importir bukan hanya terhadap pelunasan bea masuk atas importasi barang yang dilakukannya, akan tetapi juga konsekuensi dari pemberitahuan impor barang yang disampaikan ke pihak Bea dan Cukai. Konsekuensi tersebut meliputi adanya pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku.

4. Tanggung Jawab PPJK

Perlu juga diketahui bahwa bilamana pemberitahuan pabean dikuasakan importir kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) maka

tanggung jawab atas bea masuk tersebut beralih kepada pihak pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, bilamana pemilik barang tidak ditemukan.

5. Tanggung Jawab Orang yang Menguasai Barang Impor

Selain pengangkut, pengusaha TPS, dan importir, dimungkinkan adanya pihak lain yang menguasai barang impor. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk, ditegaskan oleh ketentuan kepabeanan bahwa barang siapa kedatangan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk, bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang tersebut masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Pada bab ini akan dibahas saat terutang, para pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk, pelunasan bea masuk dan ketentuan tentang jaminan.

F. NILAI PABEAN

Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk bilamana tarif yang digunakan menggunakan tarif *advalorem* (persentase). Kalangan awam sering menentukan nilai pabean sama dengan harga barang. Tentu tidak sesederhana itu. Dalam ilmu kepabeanan untuk menentukan berapa nilai pabean atas suatu barang harus digunakan metode tertentu yang telah ditetapkan pemerintah mengacu pada kesepakatan internasional.

Metode nilai pabean untuk penghitungan bea masuk mengadopsi dari *Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994*, sebagai salah satu persetujuan yang terlampir di dalam perjanjian internasional tentang pendirian badan dunia WTO. Terdapat 6 (enam) metode untuk penetapan nilai pabean, sebagai berikut.

1. Metode I, metode nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
2. Metode II, metode nilai transaksi barang identik.
3. Metode III, metode nilai transaksi barang serupa.
4. Metode IV, metode deduksi.
5. Metode V, metode komputasi, dan
6. Metode VI, metode pengulangan (*fall back*), yaitu penetapan nilai pabean berdasarkan prinsip-prinsip dan tata cara yang wajar dari metode I sampai dengan metode V yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan data di Daerah Pabean.

Penggunaan keenam metode tersebut di atas harus dilaksanakan secara berurutan (*hierarki*). Pembahasan metode penetapan nilai pabean akan dibahas secara mendetail pada materi Sistem Nilai Pabean.

1. Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat

Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean. Demikian juga Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Prinsip yang digunakan dalam pemberitahuan pabean adalah *self assessment* dan *official assessment*. Dalam model *self assessment* importir menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar termasuk menentukan tarif dan nilai pabeannya. Selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk yang tersebut dalam Pemberitahuan Pabean yang diserahkan importir. Penetapan tarif dan nilai pabean diberikan sebelum atau sesudah Pemberitahuan Pabean atas impor diserahkan. Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud, mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk importir harus melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan. Importir dapat mengajukan keberatan dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan bea masuk dan denda (jika ada).

Dalam model *official assessment*, penentuan tarif dan nilai pabean beserta pungutan impor yang mesti dibayar ditetapkan sedari awal oleh petugas Bea dan Cukai. Importir hanya berkewajiban memberitahukan barang yang diimpornya se jelas mungkin untuk penetapan dimaksud.

2. Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean

Pada dasarnya penetapan Pejabat Bea dan Cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil pemeriksaan ulang atas Pemberitahuan Pabean atau Dokumen Pelengkap Pabean menunjukkan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea dan masuk, untuk mengamankan penerimaan negara atau menjamin hak pengguna jasa, Direktur Jenderal dapat membuat penetapan baru. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.

3. Penetapan Klasifikasi / Nilai Pabean Sebelum Pemberitahuan

Berdasarkan permohonan dari importir yang bersangkutan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dan menyesuaikan dengan praktik kepabeanan internasional yang lazim dikenal sebagai *pre-entry classification* dan *valuation ruling*.

Pre-entry clasification yaitu penetapan klasifikasi barang oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap importasi barang sebelum diajukan pemberitahuan pabean atas permohonan importir, sedangkan yang dimaksud dengan *Valuation Ruling* yaitu penetapan nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dibuat berdasarkan hasil audit kepabeanan terhadap importasi barang yang telah dan akan dilakukan oleh importir dalam jangka waktu tertentu.

G. EKSPOR DAN BEA KELUAR

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

Bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang akan diekspor. Secara umum barang yang diekspor tidak dikenakan bea keluar, tetapi atas barang-barang tertentu saja dikenakan bea keluar. Saat ini barang yang dikenakan bea keluar adalah Crude Palm Oil (CPO), Biji Coklat, dan Konsentrat Mineral, Kayu Olahan dan Kulit (hewan).

Pada prinsipnya atas barang ekspor tidak dikenakan bea keluar. Hanya beberapa barang tertentu yang dikenakan bea keluar. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:

1. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri,
2. melindungi kelestarian sumber daya alam,
3. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau
4. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Bea keluar dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nilai yang digunakan untuk menghitung bea keluar adalah Harga Ekspor (HE) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Berbeda dengan konsep impor di mana dasar pengenaan bea masuk menggunakan nilai transaksi, pada penghitungan bea keluar nilai transaksi tidak digunakan namun menggunakan harga patokan.

Pemberitahuan pabean ekspor beserta penghitungan bea keluar dilakukan secara mandiri oleh eksportir (*self assesment*). Eksportir menghitung sendiri pungutan yang harus dibayar, selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai akan meneliti dan menetapkan bea keluar yang harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen. Dalam hal terdapat kekurangan bea keluar yang harus dibayar maka eksportir harus membayar kekurangannya. Jika kekurangan merupakan pelanggaran maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Selanjutnya, pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pihak-pihak yang wajib menyampaikan pemberitahuan pabean!
- 2) Untuk mengakses sistem aplikasi kepabeanan, pengguna jasa perlu teregistrasi dalam sistem kepabeanan. Jelaskan fungsi registrasi kepabeanan bagi DJBC!
- 3) Jelaskan tanggung jawab pengusaha TPS terhadap bea masuk yang terutang atas barang impor yang disimpan di dalam TPS mereka!
- 4) Jelaskan konsep nilai pabean berkaitan dengan kewajiban pembayaran bea masuk!

- 5) Setiap barang yang diekspor wajib diajukan pemberitahuan pabean ekspornya. Berdasarkan hal ini, apakah setiap barang yang diekspor wajib membayar bea keluar atau tidak? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Yang wajib menyampaikan pemberitahuan pabean adalah pengangkut, importir, dan eksportir. Pengangkut berkewajiban menyampaikan RKSP dan manifes barang. Importir berkewajiban menyampaikan pemberitahuan impor barang, dan eksportir berkewajiban menyampaikan pemberitahuan ekspor barang.
- 2) Fungsi registrasi kepabeanan bagi DJBC adalah untuk mempermudah identifikasi dan profiling data pengguna jasa yang mengakses sistem aplikasi kepabeanan. Data profiling ini juga berguna untuk kepentingan analisis manajemen risiko dalam sistem pengawasan dan pelayanan barang impor.
- 3) Pengelola TPS bertanggung jawab terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya yang berada di dalam TPS yang dikelolanya. Apabila terdapat barang impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tempat penimbunan sementara maka pengelola TPS wajib membayar pungutan impor dan dikenakan sanksi denda administrasi.
- 4) Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk, khususnya dalam sistem tarif advalorem. Nilai pabean yang digunakan dalam penerapan pemungutan bea masuk adalah nilai transaksi barang impor.
- 5) Kewajiban pemberitahuan ekspor barang secara umum melekat terhadap barang yang akan diekspor. Namun kewajiban pembayaran bea keluar hanya dikenakan terhadap barang ekspor tertentu saja, seperti: CPO, konsentrat mineral, kayu, kulit dan biji coklat.



RANGKUMAN

1. Pemberitahuan pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan. Kewajiban penyerahan pemberitahuan pabean ini

- dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut: pengangkut, importir dan eksportir.
2. Registrasi Kepabeanan diwajibkan terhadap setiap pengguna jasa kepabeanan dalam rangka mengidentifikasi dan profiling para pengguna jasa kepabeanan yang akan mengakses sistem teknologi informasi yang dimiliki kantor pabean. Data registrasi kepabeanan akan digunakan oleh DJBC untuk keperluan profiling pengguna jasa dalam rangka analisis risiko dalam pengawasan dan pelayanan pengeluaran barang impor.
 3. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. BM diklasifikasi menjadi: bea masuk umum, BM anti dumping, BM Imbalan, BM tindakan pengamanan, dan BM tindakan pembalasan.
 4. Tarif BM didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Terdapat dua jenis sistem tarif BM yang dapat diterapkan dalam penghitungan BM, yaitu sistem tarif *advalorum* (presentase) dan spesifik (tarif per satuan barang).
 5. Tanggung jawab pungutan BM dapat dibebankan terhadap subyek kegiatan impor, yaitu pengangkut, importir, pengelola TPS, eksportir, PPJK, dan juga setiap orang yang menguasai barang impor.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Bea masuk anti dumping dikenakan dalam hal barang impor
 - A. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis tersebut
 - B. mengancam terjadinya hambatan barang ekspor barang sejenis dari industri dalam negeri
 - C. menghalangi pengembangan industri di dalam negeri
 - D. menyebabkan kerugian industri di dalam negeri dalam mengembangkan produksinya
- 2) Jika diketahui barang yang diimpor suatu negara terdapat subsidi atau bantuan pemerintah di dalamnya terhadap barang tersebut oleh Bea Cukai akan dikenakan bea masuk tambahan berupa bea masuk
 - A. pembalasan
 - B. *safeguard*
 - C. imbalan
 - D. anti dumping

- 3) Tanggung jawab pungutan bea masuk dapat dibebankan kepada subyek kegiatan impor sebagai berikut, *kecuali*
- A. pengangkut
 - B. pengelola TPS
 - C. Operator Bongkar Muat Barang
 - D. importir
- 4) Untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk atas barang impor dalam sistem advalorum maka referensi yang harus digunakan importir atau pengguna jasa lainnya adalah
- A. informasi tarif dalam *invoice*
 - B. tarif berdasarkan BTKI 2012
 - C. informasi dari Pejabat Bea dan Cukai
 - D. informasi dari eksportir barang
- 5) Berikut ini yang *bukan* alasan dikenakannya bea keluar atas barang yang akan diekspor untuk
- A. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
 - B. melindungi kelestarian sumber daya alam
 - C. menambah daya saing
 - D. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4**Kewenangan dan Sanksi Kepabeanaan**

Di dalam Kegiatan Belajar 4 ini akan dibahas hal-hal mengenai kewenangan pejabat bea cukai, ketentuan larangan dan pembatasan impor dan ekspor, sanksi administrasi pabeaan, dan sanksi pidana kepabeanaan.

A. KEWENANGAN APARATUR BEA CUKAI

Salah satu fungsi utama aparat pabeaan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, baik fisik maupun mental. Pengawasan aparat pabeaan harus mampu mencegah adanya barang-barang yang merusak tersebut dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Barang-barang yang merusak tidak hanya terbatas pada barang impor namun juga barang ekspor jika diekspor tanpa dikendalikan.

Untuk mengamankan hak-hak negara, wewenang pejabat bea cukai sangat luas. Selain berwenang memeriksa barang dan hal-hal terkait seperti sarana pengangkut dan tempat penyimpanan barang, bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang yang dilarang atau dibatasi, barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual, serta melakukan patroli.

B. LARANGAN DAN PEMBATAAN IMPOR DAN EKSPOR

Suatu barang dibatasi impornya atau eksportnya jika barang tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku memang dibatasi untuk diimpor atau diekspor. Contoh barang yang dilarang diimpor adalah pakaian bekas. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan melalui proses perizinan atau pembatasan jumlah yang diimpor atau diekspor. Contoh barang yang dibatasi impornya adalah minuman mengandung etil alkohol (MMEA), di mana MMEA hanya dapat diimpor setelah mendapatkan izin impor dari instansi terkait.

Dalam UU Kepabeanaan ditetapkan bahwa dalam rangka untuk kepentingan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan ketentuan dan larangan dan pembatasan maka instansi teknis yang menetapkan larangan dan atau pembatasan atas impor atau

ekspor barang tertentu wajib memberitahukan kepada Menteri Keuangan, sebagai atasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada hakikatnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan larangan dan pembatasan pada saat pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari daerah pabean. Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi lebih efektif dan terkoordinasi, maka instansi teknis yang bersangkutan dengan barang impor atau ekspor yang dilarang atau dibatasi wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean maka atas permintaan yang bersangkutan, barang tersebut dapat dibatalkan eksportnya, diekspor kembali atau dimusnahkan.

Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang dikuasai negara. Namun, tidak semua barang dimaksud harus menjadi barang yang dikuasai negara. Penyelesaian dapat berbeda dari ketentuan di atas, bilamana terdapat peraturan lain yang mengatur secara khusus penyelesaian barang tersebut.

C. PENGENDALIAN BARANG YANG MELANGGAR HAKI

Aparat pabean mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga terdapat pelanggaran atas HAKI. Penangguhan sementara waktu pengeluaran barang ini dilakukan dalam hal:

1. Atas perintah tertulis Ketua Pengadilan Niaga.
2. Karena jabatan apabila terdapat bukti yang cukup.

Ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI tidak diberlakukan terhadap barang-barang tertentu, yaitu:

1. barang bawaan penumpang,
2. barang awak sarana pengangkut,
3. barang pelintas batas,

4. barang kiriman melalui pos,
5. barang kiriman jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersil.

D. WEWENANG PABEAN

Dalam rangka mengamankan hak-hak negara atas barang impor dan ekspor, aparat pabean memiliki berbagai wewenang. Wewenang ini tersebar dalam Undang-undang Kepabeanan mulai melakukan patroli baik di darat, laut maupun udara hingga melakukan penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Dalam melaksanakan tugas mengamankan hak-hak negara, aparat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api. Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lain yang diperlukan dan dilengkapi dengan senjata api.

Lebih jelasnya kewenangan pejabat Bea dan Cukai yang diatur dalam Undang-undang Kepabeanan meliputi hal-hal berikut:

1. Wewenang Patroli,
2. Wewenang Penyegehan,
3. Wewenang Pemeriksaan Barang,
4. Pemeriksaan Pembukuan (audit kepabeanan),
5. Pemeriksaan Bangunan,
6. Pemeriksaan Sarana Pengangkut,
7. Pemeriksaan Badan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, pejabat Bea dan Cukai juga diberikan wewenang untuk menegah barang dan sarana pengangkut. **Menegah** barang adalah tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau barang ekspor hingga dipenuhinya kewajiban pabean. Sedangkan yang dimaksud dengan menegah sarana pengangkut adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai barang memasuki atau keluar dari daerah pabean tanpa memenuhi kewajiban pabean.

E. BARANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah barang yang penempatannya dalam suatu tempat penimbunan diambil alih aparat pabean karena adanya ketentuan penimbunan yang tidak dipenuhi importir. Namun

demikian barang impor atau ekspor tersebut masih tetap milik importir atau eksportir. Pernyataan barang yang tidak dikuasai ini tujuannya untuk mencegah terjadinya *kongesti*, di mana kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan terhambat. *Kongesti* ini akan menyebabkan sewa gudang meningkat, timbulnya kerusakan, kehilangan barang impor atau ekspor yang pada akhirnya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Jenis-jenis barang yang dinyatakan tidak dikuasai meliputi:

1. Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu.
 - a. 30 (tiga puluh) hari di Tempat Penimbunan Sementara di area pelabuhan;
 - b. 60 (enam puluh) hari di TPS di luar area pelabuhan.
2. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Barang kiriman pos melalui Kantor Pos Lalu Bea.
 - a. yang ditolak oleh di penerima (si alamat) karena satu dan lain hal, misalkan: si penerima tidak mampu membayar bea masuk dan PDRI yang terhutang atau barang kiriman tersebut memerlukan izin instansi terkait.
 - b. tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak oleh penerima di luar daerah pabean atau tidak disampaikan kepada alamat yang dituju. Kemudian diberitahukan kepada pengirim, akan tetapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari kantor pos, si pengirim tidak juga mengambil kiriman pos yang ditolak di luar daerah pabean tersebut.

Semua barang impor/ekspor yang telah dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan dipungut sewa gudang. Selanjutnya aparat pabean memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang impor/ekspor bahwa barang yang tidak dikuasai akan dilelang jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang berada di Tempat Penimbunan Pabean sepanjang belum dilelang (dua hari kerja sebelum tanggal pelelangan) oleh pemiliknya dapat:

1. Diimpor untuk dipakai setelah bea masuk dan biaya lainnya yang terutang dilunasi.
2. Diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi.

3. Dibatalkan ekspornya setelah biaya yang terutang dilunasi.
4. Diekspor setelah biaya yang terutang dilunasi.
5. Dikeluarkan dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat setelah biaya yang terutang dilunasi.

Barang impor/ekspor yang telah dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai, apabila ada barang:

1. Busuk segera dimusnahkan.
2. Karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, barang dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya.
3. Merupakan barang yang dilarang dinyatakan menjadi milik negara.
4. Merupakan barang yang dibatasi disediakan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

Barang yang tidak dikuasai dilelang melalui lelang umum, yaitu proses pelelangan untuk umum yang dilakukan oleh pejabat lelang negara. Harga terendah dari barang yang akan dilelang minimal sebesar bea masuk dan pungutan impor lainnya serta biaya lainnya.

F. BARANG DIKUASAI NEGARA

Pengertian barang dikuasai negara adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administratif sampai dapat dibuktikan bahwa terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan. Barang yang dikuasai negara meliputi:

1. Barang yang dibatasi atau dilarang yaitu barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar.
2. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai.
3. Barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

Barang yang dikuasai negara diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan barang yang dikuasai negara yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.

Barang yang dikuasai negara disimpan di Tempat Penimbunan Pabean. Barang yang dikuasai negara yang terdiri dari:

1. Barang yang busuk segera dimusnahkan.
2. Karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya.
3. Merupakan barang yang dilelang atau dibatasi dinyatakan sebagai barang milik negara.

Barang yang dikuasai negara yang terdiri dari barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean dalam hal:

1. Bea masuk yang terutang telah dibayar dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor, atau;
2. Bea masuk yang terutang telah dibayar dan apabila merupakan barang larangan atau pembatasan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor serta telah diserahkan sejumlah uang yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai ganti barang yang besarnya tidak melebihi harga barang, sepanjang barang tersebut tidak diperlukan untuk bukti pengadilan.

Pemilik barang atau sarana pengangkut yang telah dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) dan Menteri diberikan waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan untuk memberikan keputusan.

G. BARANG MENJADI MILIK NEGARA

Pengertian barang milik negara adalah barang yang semula milik Orang yang karena terdapat pelanggaran tertentu kepemilikannya beralih ke negara. Barang yang menjadi milik negara merupakan kekayaan negara dan disimpan di Tempat Penimbunan Pabean. Penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyelesaian barang milik negara dapat berupa pelelangan di muka umum, dihibahkan, atau dimusnahkan. Alternatif penyelesaian barang tersebut mempertimbangkan jenis barangnya, misalnya jika berupa alat-alat elektronik barang dilelang, jika berupa kendaraan bermotor dilelang atau dihibahkan pada instansi pemerintah yang membutuhkan.

Barang yang menjadi milik negara meliputi:

1. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang.
2. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
3. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang berasal dari tindak pidana.
4. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan oleh pemilik yang tidak dikenal di kawasan pabean yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
5. Barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi.

Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Terhadap minuman beralkohol impor, bea cukai melakukan pencegahan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Larangan dan Pembatasan. Jelaskan maksud pengertian tidak memenuhi ketentuan Larangan!
- 2) Terhadap barang-barang impor yang masuk ke Indonesia dan melanggar ketentuan HAKI, apa tindakan yang harus dilakukan oleh pejabat bea cukai!
- 3) Jelaskan jenis-jenis kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka penegakan aturan di bidang kepabeanan!
- 4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan barang dikuasai negara?
- 5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan barang milik negara?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan pada latihan tersebut di atas, pelajari kembali Modul 1 Kegiatan Belajar 4 dengan saksama.



RANGKUMAN

1. Kewenangan aparaturnya Bea dan Cukai dalam kegiatan impor dan ekspor ditujukan untuk kepentingan pengamanan hak-hak negara dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Ketentuan Larangan dan Pembatasan di bidang impor dan ekspor diberlakukan terhadap barang-barang tertentu sesuai dengan penetapan dari instansi terkait.
3. Dalam pengendalian barang yang melanggar hak kekayaan intelektual, pihak bea cukai hanya dapat melakukan penangguhan pengeluaran barang impor, berdasarkan: (1) perintah tertulis dari Kepala Pengadilan Niaga atau (2) kewenangan jabatan, apabila terdapat bukti yang cukup.
4. Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai yang diatur dalam Undang-undang Kepabeanan meliputi: wewenang patrol, penyegelan, pemeriksaan barang, audit kepabeanan, pemeriksaan bangunan, dan pemeriksaan sarana pengangkut.

5. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah barang yang penempatannya dalam suatu tempat penimbunan diambil alih oleh aparat kepabeanan karena adanya ketentuan penimbunan yang tidak dipenuhi importir.
6. Barang dikuasai negara adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya.
7. Barang yang menjadi milik negara adalah barang yang semula milik orang yang karena terdapat pelanggaran tertentu kepemilikannya beralih ke negara.



TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai terhadap barang impor utamanya ditujukan untuk kepentingan untuk
 - A. mencegah masuknya barang impor
 - B. mengamankan hak-hak negara
 - C. membatasi masuknya barang impor
 - D. pengendalian barang yang melanggar HAKI
- 2) Ketentuan larangan dan pembatasan terhadap barang impor dan ekspor dikeluarkan oleh
 - A. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - B. Menteri Keuangan
 - C. Menteri Perdagangan
 - D. instansi terkait sesuai dengan portofolio tugasnya
- 3) Apabila terdapat barang impor yang melanggar HAKI, penangguhan sementara waktu pengeluaran barang dilakukan dalam hal adanya perintah
 - A. dari Kepala kantor Bea dan Cukai
 - B. tertulis dari Menteri Keuangan
 - C. tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga
 - D. dari penyidik POLRI
- 4) Berikut ini adalah bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan kegiatan impor dan ekspor, *kecuali* kewenangan
 - A. patrol

- B. audit kepabeanan
 - C. pemeriksaan rumah tinggal
 - D. pemeriksaan sarana pengangkut
- 5) Pengertian yang tepat mengenai konsep barang tidak dikuasai adalah barang
- A. yang penguasaannya di dalam suatu tempat penimbunan diambil alih oleh aparat bea cukai karena adanya ketentuan yang tidak dipenuhi importir
 - B. yang untuk sementara waktu penguasaannya dialihkan kepada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya
 - C. berupa sarana pengangkut maupun barang apapun yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya saat diimpor
 - D. yang semula milik importir tertentu, namun karena adanya pelanggaran tertentu kepemilikannya dialihkan kepada negara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B.
- 2) B
- 3) D
- 4) A
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) D
- 2) D
- 3) B
- 4) A
- 5) B

Tes Formatif 3

- 1) A
- 2) C
- 3) C
- 4) B
- 5) C

Tes Formatif 4

- 1) B
- 2) D
- 3) C
- 4) C
- 5) A

Daftar Pustaka

- Brotodihardjo, R. S. (1995). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: Eresco.
- Jafar, M. (2015). *Kepabeanan ekspor-impor*. Jakarta: Pro Insani Cendekia.
- Soemitro, R. (1990). *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Surono. (2015). *Fasilitas kepabeanan A to Z*. Jakarta: Pro Insani Cendekia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.